



PUTUSAN
Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : MEIDIANTO AIs ANTO AIs YANTO; |
| 2. Tempat Lahir | : Pontianak |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 45 Tahun/11 Mei 1970; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Gang Bersatu RT. 004 RW. 020,
Kelurahan/Desa Siantan Tengah,
Kecamatan Pontianak Utara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 dan selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Polres Sanggau sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau (Pasal 25 KUHP) sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 14 September 2024;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan 13 November 2024;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Melanggar Pasal 54 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Melanggar Pasal 56 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 03 September 2024 Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Register Perkara: PDS-01//SANGGAU/05/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEIDIANTO Als ANTO Als YANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK



dilengkapi pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 892.796.415,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap terdakwa tidak bisa membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa guna membayar denda tersebut dan dalam hal harta benda yang disita tidak mencukupi untuk membayar denda maka pidananya akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1.584 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek IFACE jenis SPM;
 - 2) 18.800 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek HND jenis SKM;
 - 3) 13.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek 369 jenis SKM;
 - 4) 7.200 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek DJARUM SUPER jenis SKM;
 - 5) 800 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek A SATU jenis SKM;
 - 6) 15.360 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek LA jenis SKM;
 - 7) 10.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai LA BOLD jenis SKM;
 - 8) 6.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai JOE MILD jenis SKM;
 - 9) 2.940 batang rokok tidak dilekati pita cukai ISCORE jenis SPM;
 - 10) 60.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA FULL FLAVOR jenis SPM;



- 11) 13.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA DOUBLE SWITCH jenis SPM;
 - 12) 14.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA BLACK MENTHOL jenis SPM;
 - 13) 12.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA SPECIAL BLEND jenis SPM;
 - 14) 15.200 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA ICE PLUS jenis SPM;
 - 15) 3.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai ARROW FULL FLAVOR jenis SPM;
 - 16) 1.800 batang rokok tidak dilekati pita cukai ARROW BLACK jenis SPM;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 17) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya warna Putih dengan nomor polisi KB 1728 SP, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ080378, serta nomor mesin 3NRH257668 beserta kunci;
 - 18) 1 (satu) buah STNK dengan nomor 15014183 tanggal 23 Mei 2023;
 - 19) Nota Penjualan merek "PAPERLINE";
 - 20) 1 (satu) berkas Surat Jual-Beli Mobil dan kuitansi atas unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya warna Putih dengan nomor polisi KB 1728 SP, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ080378, serta nomor mesin 3NRH257668;
Dikembalikan kepada Saksi ADI GUNAWAN;
 - 21) Kartu ATM/debit Bank BCA nomor 6019007570798711 atas nama Sdr. MEIDIANTO;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 22) Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8855434543 atas nama Sdr. MEIDIANTO;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 23) Uang tunai sebesar Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. MEIDIANTO.
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK



Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 115/Pid Sus/2024/PN Sag tanggal 15 Agustus 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meidianto als Anto als Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 892.796.415,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.584 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek IFACE jenis SPM;
 - 18.800 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek HND jenis SKM;
 - 13.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek 369 jenis SKM;
 - 7.200 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek DJARUM SUPER jenis SKM;
 - 800 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek A SATU jenis SKM;
 - 15.360 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek LA jenis SKM;
 - 10.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai LA BOLD jenis SKM;
 - 6.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai JOE MILD jenis SKM;
 - 2.940 batang rokok tidak dilekati pita cukai ISCORE jenis SPM;
 - 60.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA FULL FLAVOR jenis SPM;
 - 13.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA DOUBLE SWITCH jenis SPM;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK



- 14.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA BLACK MENTHOL jenis SPM;
 - 12.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA SPECIAL BLEND jenis SPM;
 - 15.200 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA ICE PLUS jenis SPM;
 - 3.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai ARROW FULL FLAVOR jenis SPM
 - 1.800 batang rokok tidak dilekati pita cukai ARROW BLACK jenis SPM;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya warna Putih dengan nomor polisi KB 1728 SP, nomor rangkaMHKA6GJ6JJJ080378, serta nomor mesin 3NRH257668 beserta kunci;
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor 15014183 tanggal 23 Mei 2023;
 - Nota Penjualan merek PAPERLINE ;
 - 1 (satu) berkas Surat Jual-Beli Mobil dan kuitansi atas unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya warna Putih dengan nomor polisi KB 1728 SP, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ080378, serta nomor mesin 3NRH257668;
Dikembalikan kepada Saksi Adi Gunawan.
 - Kartu ATM/debit Bank BCA nomor 6019007570798711 atas nama Sdr.MEIDIANTO;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8855434543 atas nama Sdr. MEIDIANTO;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Uang tunai sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid./2024/PN Sag jo Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Jjaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor 61/Akta.Pid./2024/PN Sag jo Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sag yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 29 Agustus 2024 dan salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 kepada kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah mengajukan Memori Banding dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK



Memori Banding yang mana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum memuat alasan-alasan banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas hukuman pokok yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa apabila Terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun tidak membuat efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang yang berkaitan dengan cukai;
- Bahwa beradarkan alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 15 Agustus 2024, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh alasan banding dalam Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, semua fakta-fakta hukum sudah dipertimbangkan dalam putusannya baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim di Tingkat Banding dengan perbaikan amar putusan khususnya mengenai besaran hukuman denda dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana bunyi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK



Perpajakan berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) **dipidana dengan pidana penjara** paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) **kali nilai cukai yang seharusnya dibayar**”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.297.598.805,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) sehingga sesuai ketentuan tersebut diatas, menurut Majelis Tingkat Banding adalah **wajar dan patut** bilamana Terdakwa dijatuhi hukuman denda sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar tidak dapat diganti dengan hukuman kurungan sehingga denda yang ditetapkan yang terdiri dari 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sebesar Rp.297.598.805,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) adalah berjumlah Rp.598.197.610,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) harus dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum atas lamanya hukuman yang dijatuhkan tidaklah beralasan hukum karena sistim pidana sekarang ini telah bergeser dari telah bergeser dari pidana retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pidana yang mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK



Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi, sehingga jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya sehingga tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah sesuai dengan rasa keadilan dimana apabila Terdakwa terlalu lama dipenjara akan semakin menimbulkan penderitaan bagi keluarganya oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau adalah tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sag. tanggal 15 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut diubah dengan perbaikan sekedar jumlah hukuman denda sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana, maka masa penangkapan atau/penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 15 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar jumlah hukuman denda dengan amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEIDIANTO AIs ANTO AIs YANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sebesar Rp.297.598.805,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) adalah berjumlah Rp.598.197.610,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) , dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka kekayaan dan atau pendapatan Terdakwa disita sebagai gantinya dan dalam hal penggantian tersebut tidak dapat

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK



dipenuhi oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.584 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek IFACE jenis SPM;
 - 18.800 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek HND jenis SKM;
 - 13.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek 369 jenis SKM;
 - 7.200 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek DJARUM SUPER jenis SKM;
 - 800 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek A SATU jenis SKM;
 - 15.360 batang rokok tidak dilekati pita cukai merek LA jenis SKM;
 - 10.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai LA BOLD jenis SKM;
 - 6.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai JOE MILD jenis SKM;
 - 2.940 batang rokok tidak dilekati pita cukai ISCORE jenis SPM;
 - 60.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA FULL FLAVOR jenis SPM;
 - 13.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA DOUBLE SWITCH jenis SPM;
 - 14.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA BLACK MENTHOL jenis SPM;
 - 12.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA SPECIAL BLEND jenis SPM;
 - 15.200 batang rokok tidak dilekati pita cukai ERA ICE PLUS jenis SPM;
 - 3.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai ARROW FULL FLAVOR jenis SPM
 - 1.800 batang rokok tidak dilekati pita cukai ARROW BLACK jenis SPM;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya warna Putih dengan nomor polisi KB 1728 SP, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ080378, serta nomor mesin 3NRH257668 beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor 15014183 tanggal 23 Mei 2023;
- Nota Penjualan merek PAPERLINE ;
- 1 (satu) berkas Surat Jual-Beli Mobil dan kuitansi atas unit kendaraan roda empat merek Toyota Calya warna Putih dengan nomor polisi KB 1728 SP, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ080378, serta nomor mesin 3NRH257668;

Dikembalikan kepada Saksi Adi Gunawan.

- Kartu ATM/debit Bank BCA nomor 6019007570798711 atas nama Sdr.MEIDIANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8855434543 atas nama Sdr. MEIDIANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Susilo Utomo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. dan Pransis Sinaga, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Tulus Suwarso, S.H

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 324/PID.SUS/2024/PT PTK